

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 tentang Desa, proses penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan tahap yang sangat penting sehingga harus diperhatikan siapa saja pihak-pihak yang terlibat. Pada undang-undang tersebut dijelaskan. Pihak-pihak yang terlibat antara lain yaitu kepala desa selaku penanggungjawab, sekretaris desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelola keuangan desa, kepala seksi bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya, serta bendahara oleh staf keuangan yang bertugas menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, serta dapat mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan dan pengeluaran dalam rangka APBD desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia (Permen Desa PDTT) No.21 Tahun 2015, dalam pelaksanaan desa tersebut harus terdapat aspek tata pemerintahan yang *baik (Good Governance)*. Salah satu karakteristiknya adalah akuntabilitas yang merupakan salah satu prinsip untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Mardiasmo (2018) menjelaskan bahwa akuntabilitas semua pengambil keputusan dan kebijakan di pemerintahan, baik swasta maupun masyarakat, bertanggung jawab kepada publik dan lembaga pemangku kepentingan. Akuntabilitas ini sangat tergantung pada organisasi dan apakah keputusan dibuat untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi. Sebuah pemerintahan dikatakan baik apabila masyarakatnya sejahtera dan tingkat kesejahteraan dilihat dari unit yang paling kecil yaitu desa. Akuntabilitas pemerintahan desa merupakan sebuah tolok ukur kemampuan pemerintah dalam melaksanakan tanggungjawab pada setiap kegiatan pembangunan terkait masalah keuangan yang telah disusun dalam ADD merupakan yang bersumber dari APBN yang diperuntukan untuk desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah, menyatakan bahwa transparansi adalah asas keterbukaan yang termasuk dalam asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Hal ini digunakan untuk memastikan bahwa masyarakat mengetahui dan memiliki akses seluas-luasnya terhadap informasi keuangan daerah Menurut (Andrianto, 2007). keterbukaan harus dapat menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk menerima informasi tentang pemerintahan, baik mengenai proses pembuatannya dan mencapai manfaat yang signifikan. Namun masih banyak yang belum sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang- Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 82 dan 86 tentang Desa, seperti lemahnya transparansi anggaran desa bisa dilihat dari sisi kebijakan, dan pelayanan administratif. Transparansi artinya dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak pihak yang memiliki kepentingan, dalam hal ini yaitu masyarakat luas sehingga prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah dalam pengelolaan ADD dibutuhkan adanya peran partisipasi dari masyarakat untuk ikut terjun ke lapangan serta mengawasi penggunaan anggaran yang didapat dari pemerintah pusat agar masyarakat mengetahui sejauh mana pertanggungjawaban pemerintah terhadap penyaluran. Keterlibatan masyarakat sangat membantu dalam proses pelaksanaan program- program pemerintah salah satunya pembangunan infrastruktur pedesaan.

Desa sebagai sistem pemerintahan terkecil menuntut adanya pembaharuan guna mendukung pembangunan desa yang lebih meningkat dan tingkat kehidupan masyarakat desa yang jauh dari kemiskinan. Berbagai permasalahan yang ada di desa sangat kompleks sehingga menjadikan alasan bagi desa untuk berkembang. Kemajuan pembangunan di setiap desa tidak kalah pentingnya, pembangunan ini juga memerlukan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Pembangunan desa harus mencerminkan sikap gotong royong dan kebersamaan sebagai wujud pengamalan sila-sila dalam pancasila demi mewujudkan masyarakatdesa yang adil dan sejahtera. Perencanaan pembangunan desa tidak terlepas dari perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota, sehingga perencanaan yang dibuat tersebut bisa tetap selaras. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat berhak mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan desa.

Penelitian ini akan melakukan analisis terhadap transparansi dan akuntabilitas pelaporan pada pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) karena di desa Jubung ini sudah dilakukan pembangunan infrastruktur jembatan gantung namun belum tampak laporan realisasi anggaran atau transparansi, maka dari itu penelitian ini akan menelaah lebih lanjut mengenai transparansi dan akuntabilitas Alokasi dana Desa (ADD) Desa Jubung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember. Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penulis mengangkat permasalahan yang berjudul, **“Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Jubung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember”**.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana akuntabilitas Pemerintah Desa Jubung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) yang berdasar pada Permendagri No. 20 Tahun 2018 ?
2. Bagaimana transparansi Pemerintah Desa Jubung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) yang berdasar pada Permendagri No. 20 Tahun 2018 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui kesesuaian aspek akuntabilitas Pemerintah Desa Jubung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember dalam melakukan tata kelola ADD yang berdasarkan pada indikator Permendagri No. 20 Tahun 2018.
2. Untuk mengetahui kesesuaian aspek transparansi Pemerintah Desa Jubung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember dalam mengelola pengalokasian keuangan desa yang berdasarkan pada indikator dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran dan

manfaat untuk :

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan menambah wawasan pada peneliti, hal lain yang dapat diambil peneliti yaitu kemampuan dalam memecahkan masalah yang ada di rumusan masalah dan pemahaman mengenai transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

2. Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pihak terkait pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh pemerintah desa di Desa Jubung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember agar lebih meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa.

3. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mengetahui perkembangan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Jubung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember sehingga masyarakat juga bisa ikut melakukan sebagai fungsi pengawas.